

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS SOSIAL

Jalan Ketumbar Kelurahan Komet Telp.(0511) 4781749

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR: TAHUN 2019

TENTANG

TIM PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2019

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Menimbang:

- bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaporan mionitoring dan evaluasi perencanaan kinerja SAKIP di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Bahwa pembentukan Tim Pelaporan monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP)
 Daerah Kota Banjarbaru tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru tentang Tim Pelaporan monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :

- Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SAKIP 2019 di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - 1. Rencana Strategis;
 - 2. Perjanjian Kinerja;
 - 3. Pengukuran Kinerja;
 - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5. Pelaporan Kinerja; dan
 - 6. Reviu dan Evaluasi kinerja

KETIGA

Tim Pelaporan monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Banjarbaru Pada tanggal, 31 Januari 2019

> KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

H.MASJUDIN NOOR S.Sos.M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19621120 198512 1 003 Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Nomor : /2019 Tanggal : 31 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	H.MASJUDIN NOOR,S.Sos.M.AP	Penanggung Jawab
1.	NIP. 19621120 198512 1 003	Penanggung Jawab
2.	EDI SITUARMAN SH.MH	Ketua
	NIP. 19660606 199503 1 003	
3.	NOR AIDA PUSPASARI,SE	Sekretaris
	NIP. 19681213 199503 2 003	
4.	LAILY CHAIRANI, S.Sos.MM	Koordinator Bidang Perlindungan Sosial
	NIP. 19600825 198510 1 001	dan Jaminan Sosial
5	JUMRI TANI,S.Sos. MM	Anggota
	NIP 1964 0924 198503 1 009	
6	NOoRAIDA FITRIA.S.ST	Anggota
	NIP.19790824 200903 2 005	Kanadia atau Didan u Dahahilita di Casial
7	Drs.H.AYAHRANSYAH M.Si NIP. 10641109 199203 1 015	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial
8	JUMBERAH ,SE.MM	Anggota
0	NIP. 19700522 199402 1 015	Aliggota
9	AJIDAN NOOR, SE	Anggota
	NIP. 19690220 199202 1 003	7gg
10	NOOR IFANSYAH, S.ST.MM	Koordinator Bidang Pemberdayaan
	NIP. 19710130 199203 1 004	Sosial
11	SARI ERLIYANI S.ST.M.AP	Anggota
	NIP. 19710908 199403 2 005	
12	MARTASIAH, S.Sos,MM	Anggota
	NIP. 19630426 198703 2 006	
13	AKHMAD HIDAYAT, S.Sos	Anggota
	NIP. 19660211 199603 1 006	
14	SITI AGUSTINA AMALIA, A.MG	Anggota
4.5	NIP. 19770817 200812 2 002	
15	AGUS KURNIAWAN, A.Md	Anggota
	NIP. 19821018 200803 1 002	

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

H.MASJUDIN NOOR,S.Sos.M.AP Pembina Utama Muda NIP.19621120 198512 1 003